

**KODE UNIT : RSK.PSUS.162.01**

**JUDUL UNIT : Melaksanakan Penyelidikan Tindak Pidana Terorisme**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan penyelidikan Tindak Pidana Terorisme.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Merencanakan penyelidikan Tindak Pidana Terorisme	1.1 Sasaran dan metode penyelidikan ditetapkan sesuai dengan dugaan tindak pidana yang terjadi. 1.2 Sarana prasarana penyelidikan disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Personel yang akan melaksanakan penyelidikan disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.4 Target waktu penyelidikan ditetapkan. 1.5 Rencana kebutuhan anggaran penyelidikan dibuat sesuai dengan ketentuan.
2. Melaksanakan pengumpulan keterangan, fakta, data dan bukti Tindak Pidana Terorisme	2.1 Rencana kegiatan penyelidikan dibuat sesuai dengan format yang telah ditentukan. 2.2 Keterangan, fakta, data dan bukti dikumpulkan sesuai dengan sasaran dan metode penyelidikan yang telah ditetapkan. 2.3 Hasil pengumpulan keterangan, fakta, data dan bukti dianalisis sesuai dengan ketentuan. 2.4 Anatomi dugaan tindak pidana yang terjadi disusun sesuai dengan hasil penyelidikan.
3. Menyusun laporan hasil penyelidikan Tindak Pidana Terorisme	3.1 Laporan hasil penyelidikan dibuat sesuai dengan format yang telah ditentukan. 3.2 Laporan hasil penyelidikan dilaporkan kepada atasan penyidik.
4. Melaksanakan gelar perkara awal Tindak Pidana Terorisme	4.1 Persiapan gelar perkara awal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. 4.2 Gelar perkara awal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. 4.3 Kelanjutan hasil gelar perkara awal ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan.

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan penyelidikan Tindak Pidana Terorisme.

### 2. Peralatan dan perlengkapan

#### 2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer /laptop

2.1.2 Ruang kerja

2.1.3 Alat informasi dan komunikasi

2.1.4 Buku referensi yang terkait Tindak Pidana Terorisme dan SBM, SBK, serta Standar Biaya Resmi lainnya

2.1.5 Data atau informasi (dokumen) yang terkait dengan Tindak Pidana Terorisme

2.1.6 Alat transportasi

2.1.7 Kamera dan *handycam*

2.1.8 Alat khusus.

#### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 ATK (Alat Tulis Kantor)

### 3. Peraturan yang diperlukan

3.1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)

3.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

3.3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

3.4. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP

3.5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme

3.6. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri

3.7. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang

- Perubahan Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP
- 3.8. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri
  - 3.9. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
4. Norma dan Standar
- 4.1 Norma
    - 4.1.1 Tri Brata
    - 4.1.2 Catur Prasetya
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana
    - 4.2.2 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana
    - 4.2.3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
    - 4.2.4 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana
    - 4.2.5 Surat Keputusan Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri Nomor: Skep/18/VII/2011/Densus, tanggal 8 Juli 2011 tentang Pedoman pelaksanaan penyelidikan jaringan terorisme

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan
  - 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan dan simulasi/praktek

1.3 Penilaian dilakukan ditempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi yang disimulasikan seperti tempat kerja

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 RSK.PD01.001.01 Melaksanakan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2.2 RSK.PD01.002.01 Merencanakan Penyelidikan Tindak Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2.3 RSK.PD01.003.01 Melaksanakan Kegiatan Upaya Paksa
- 2.4 RSK.PD01.004.01 Melaksanakan Pemeriksaan Saksi, Tersangka Dan Ahli
- 2.5 RSK.PD01.005.01 Melaksanakan Penyelesaian Dan Penyerahan Berkas Perkara
- 2.6 RSK.PD01.006.01 Melaksanakan Penyerahan Tersangka Dan Barang Bukti
- 2.7 RSK.PD01.007.01 Melaksanakan Penghentian Penyelidikan Tindak Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan hukum terkait Keamanan Negara dan Separatis
- 3.1.2 Kriminologi
- 3.1.3 Teori pembuktian
- 3.1.4 Kearifan lokal
- 3.1.5 Memahami Potensi Konflik dan Manajemen Konflik

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasionalkan alat dan alsus penyelidikan Tindak Pidana Terorisme
- 3.2.2 Menyusun RAB penyelidikan Tindak Pidana Terorisme
- 3.2.3 Menyusun rencana penyelidikan Tindak Pidana Terorisme
- 3.2.4 Mengeliminir dan mengantisipasi kemungkinan kegagalan dalam penyelidikan Tindak Pidana Terorisme
- 3.2.5 Membangun kerjasama tim dalam penyelidikan
- 3.2.6 Menguasai metode Penyelidikan Tindak Pidana Terorisme

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dan bertanggung jawab
- 4.2 Cermat/teliti dan bermoral

4.3 Mampu berkomunikasi dengan baik

4.4 Tidak menyalahgunakan wewenang

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

5.2 Mengerti tentang resiko apabila mengabaikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam melaksanakan penyelidikan Tindak Pidana Terorisme

**KODE UNIT : RSK.PSUS.163.01**

**JUDUL UNIT : Merencanakan Penyidikan Tindak Pidana Terorisme**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk merencanakan penyidikan Tindak Pidana Terorisme.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyusun Anatomi Tindak Pidana Terorisme yang akan disidik	<ul style="list-style-type: none"><li>1.1 Rumusan delik tindak pidana yang akan disidik ditetapkan dan dijelaskan.</li><li>1.2 Laporan hasil penyelidikan atau hasil gelar perkara awal dianalisa sesuai dengan rumusan delik tindak pidana yang akan disidik.</li><li>1.3 Anatomi tindak pidana yang akan disidik dibuat sesuai dengan laporan hasil penyelidikan atau hasil gelar perkara awal.</li><li>1.4 Bobot kasus atau kriteria tingkat kesulitan penyidikan kasus yang akan disidik ditetapkan.</li><li>1.5 Target waktu penyidikan ditetapkan sesuai dengan tingkat kesulitan penyidikan perkara yang akan disidik.</li></ul>
2. Menetapkan sasaran dan target penyidikan Tindak Pidana Terorisme yang akan disidik	<ul style="list-style-type: none"><li>2.1 Keterangan dan bukti yang akan dicari dan dikumpulkan diinventarisir sesuai dengan delik yang akan dipersangkakan dalam penyidikan.</li><li>2.2 Sasaran penyidikan ditetapkan sesuai dengan delik yang akan dipersangkakan dalam penyidikan.</li><li>2.3 Target keterangan dan bukti yang akan dicari dan dikumpulkan ditetapkan sesuai dengan delik yang akan dipersangkakan dalam penyidikan.</li><li>2.4 Sasaran penyidikan diklasifikasikan sesuai dengan nilai/bobot keterangan dan bukti yang akan dicari atau dikumpulkan.</li></ul>

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
3. Menyiapkan personel yang akan melaksanakan penyidikan	<p>3.1 Penunjukan personel yang akan melaksanakan penyidikan dilakukan sesuai dengan kompetensi, dan kriteria tingkat kesulitan kasus yang akan ditangani.</p> <p>3.2 Tim Penyidik yang akan ditugaskan untuk melaksanakan penyidikan dibentuk sesuai dengan ketentuan.</p> <p>3.3 Tugas dan tanggung jawab masing-masing personel yang akan melaksanakan penyidikan dijelaskan.</p>
4. Menyusun rencana kebutuhan anggaran penyidikan	<p>4.1 Rangkaian kegiatan penyidikan yang akan dilaksanakan diinventarisir dan dijelaskan.</p> <p>4.2 Standar biaya umum dan biaya khusus dalam kegiatan penyidikan dijelaskan.</p> <p>4.3 Rencana kebutuhan anggaran (RAB) penyidikan dibuat sesuai dengan ketentuan.</p>
5. Menyiapkan kelengkapan administrasi penyidikan	<p>5.1 Surat Perintah Tugas dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.</p> <p>5.2 Surat Perintah Penyidikan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.</p> <p>5.3 Surat pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.</p> <p>5.4 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikirimkan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan.</p>

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan Merencanakan Penyidikan Tindak Pidana Terorisme

#### 2. Peralatan dan perlengkapan

##### 2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer/laptop

2.1.2 Ruang kerja

2.1.3 Alat informasi dan komunikasi

- 2.1.4 Buku referensi yang terkait Tindak Pidana Terorisme dan SBM, SBK, serta Standar Biaya Resmi lainnya
- 2.1.5 Data atau informasi (dokumen) yang terkait dengan Tindak Pidana Terorisme
- 2.1.6 Alat transportasi
- 2.1.7 Kamera dan *handycam*
- 2.1.8 Alat khusus
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 ATK (Alat Tulis Kantor)
- 3 Peraturanyang diperlukan
  - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - 3.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - 3.3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
  - 3.4 Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP
  - 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme
  - 3.6 Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri
  - 3.7 Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP
  - 3.8 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri
  - 3.9 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- 4. Norma dan Standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Tri Brata
    - 4.1.2 Catur Prasetya



- 4.2 Standar
  - 4.2.1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana
  - 4.2.6 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana
  - 4.2.7 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
  - 4.2.8 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana
  - 4.2.9 Surat Keputusan Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri Nomor: Skep/18/VII/2011/Densus, tanggal 8 Juli 2011 tentang Pedoman pelaksanaan penyelidikan jaringan terorisme

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan
  - 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan dan simulasi/praktek
  - 1.3 Penilaian dilakukan ditempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi yang disimulasikan seperti tempat kerja
- 2. Persyaratan Kompetensi
  - 2.1 RSK.PSUS.162.01 Melakukan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Terorisme
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Peraturan hukum terkait Keamanan Negara dan Separatis
    - 3.1.2 Kriminologi

- 3.1.3 Teori pembuktian
- 3.1.4 Kearifan lokal
- 3.1.5 Memahami Potensi Konflik dan Manajemen Konflik
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Mengoperasionalkan alat dan alsus penyidikan Tindak Pidana Terorisme
  - 3.2.2 menyusun RAB penyidikan Tindak Pidana Terorisme
  - 3.2.3 Mampu menyusun rencana penyidikan Tindak Pidana Terorisme
  - 3.2.4 Mengeliminir dan mengantisipasi kemungkinan kegagalan dalam penyidikan Tindak Pidana Terorisme
  - 3.2.5 Membangun kerjasama tim dalam penyidikan
  - 3.2.6 Menguasai metode penyidikan Tindak Pidana Terorisme
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Disiplin dan bertanggung jawab
  - 4.2 Cermat / teliti dan bermoral
  - 4.3 Mampu berkomunikasi dengan baik
  - 4.4 Tidak menyalahgunakan wewenang
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Kemampuan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
  - 5.2 Mengerti tentang resiko apabila mengabaikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
  - 5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam melaksanakan penyelidikan Tindak Pidana Terorisme

**KODE UNIT : RSK.PSUS.164.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Kegiatan Upaya Paksa**

**DISKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan upaya paksa.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRETERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melaksanakan pemanggilan terhadap Saksi, Saksi Ahli dan Tersangka	1.1 Pemanggilan Saksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. 1.2 Pemanggilan Saksi Ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. 1.3 Pemanggilan Tersangka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
2. Melaksanakan Penangkapan Tersangka	2.1 Dasar penangkapan tersangka dijelaskan. 2.2 Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan. 2.3 Sarana prasarana dan personel untuk melaksanakan penangkapan disiapkan. 2.4 Penangkapan Tersangka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 2.5 Berita Acara Penangkapan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.
3. Melaksanakan Penahanan Tersangka	3.1 Dasar penahanan tersangka dijelaskan. 3.2 Surat Perintah Penahanan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan. 3.3 Hak-hak tersangka yang dikenakan penahanan dijelaskan. 3.4 Penahanan Tersangka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 3.5 Berita Acara Penahanan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRETERIA UNJUK KERJA</b>
4. Melaksanakan Penggeledahan	4.1 Dasar atau syarat penggeledahan dijelaskan. 4.2 Surat Perintah Penggeledahan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan. 4.3 Sarana prasarana dan personel untuk melaksanakan penggeledahan disiapkan. 4.4 Penggeledahan rumah, penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 4.5 Berita Acara Penggeledahan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.
5. Melaksanakan Penyitaan Barang Bukti	5.1 Dasar atau syarat-syarat penyitaan dijelaskan. 5.2 Surat Perintah Penyitaan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan. 5.3 Penyitaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 5.4 Berita Acara Penyitaan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.
6. Melaksanakan Pemeriksaan Surat	6.1 Dasar atau syarat pemeriksaan surat dijelaskan. 6.2 Surat Perintah Pemeriksaan surat dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan. 6.3 Pemeriksaan surat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 6.4 Berita Acara Pemeriksaan Surat dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan Melakukan Kegiatan Upaya Paksa

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1. Peralatan

2.1.1 Komputer /laptop

2.1.2 Ruang kerja

2.1.3 Alat informasi dan komunikasi

2.1.4 Buku referensi yang terkait Tindak Pidana Terorisme dan SBM, SBK, serta Standar Biaya Resmi lainnya

2.1.5 Data atau informasi (dokumen) yang terkait dengan Tindak Pidana Terorisme

2.1.6 Alat transportasi

2.1.7 Kamera dan Handycam

2.1.8 Alat khusus

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 ATK (Alat Tulis Kantor)

## 3 Peraturanyang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)

3.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

3.3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

3.4 Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP

3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme

3.6 Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri

3.7 Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP

3.8 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri

3.9 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

4. Norma dan Standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Tri Brata
    - 4.1.2 Catur Prasetya
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana
    - 4.2.2 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana
    - 4.2.3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
    - 4.2.4 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana
    - 4.2.5 Surat Keputusan Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri Nomor: Skep/18/VII/2011/Densus, tanggal 8 Juli 2011 tentang Pedoman pelaksanaan penyelidikan jaringan terorisme

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan
  - 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan dan simulasi/praktek
  - 1.3 Penilaian dilakukan ditempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi yang disimulasikan seperti tempat kerja
- 2 Persyaratan Kompetensi
  - 2.1 RSK.PSUS.162.01 Melakukan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Terorisme

2.2 RSK.PSUS.163.01 Merencanakan Penyidikan Tindak Pidana Terorisme

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan hukum terkait Keamanan Negara dan Separatis
- 3.1.2 Kriminologi
- 3.1.3 Teori pembuktian
- 3.1.4 Kearifan lokal
- 3.1.5 Memahami Potensi Konflik dan Manajemen Konflik

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasionalkan alat dan alsus penyelidikan Tindak Pidana Terorisme
- 3.2.2 Mampu menyusun RAB penyelidikan Tindak Pidana Terorisme
- 3.2.3 Mampu menyusun rencana penyelidikan Tindak Pidana Terorisme
- 3.2.4 Mengeliminir dan mengantisipasi kemungkinan kegagalan dalam penyelidikan Tindak Pidana Terorisme
- 3.2.5 Membangun kerjasama tim penyidikan
- 3.2.6 Menguasai metode Penyidikan Tindak Pidana Terorisme

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dan bertanggung jawab
- 4.2 Cermat / teliti dan bermoral
- 4.3 Mampu berkomunikasi dengan baik
- 4.4 Tidak menyalahgunakan wewenang

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- 5.2 Mengerti tentang resiko apabila mengabaikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- 5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam melaksanakan penyelidikan Tindak Pidana Terorisme

**KODE UNIT : RSK.PSUS.165.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Pemeriksaan Saksi, Tersangka dan Ahli**

**DISKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melaksanakan Pemeriksaan saksi	1.1 Daftar pertanyaan saksi disusun sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 1.2 Sarana prasarana untuk melaksanakan pemeriksaan Saksi disiapkan. 1.3 Pemeriksaan Saksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
2. Melaksanakan pemeriksaan ahli	2.1 Daftar pertanyaan saksi disusun sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 2.2 Sarana prasarana untuk melaksanakan pemeriksaan Saksi disiapkan. 2.3 Pemeriksaan Ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
3. Melaksanakan Pemeriksaan Tersangka	3.1 Daftar pertanyaan Tersangka disusun sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 3.2 Sarana prasarana untuk melaksanakan pemeriksaan Tersangka disiapkan. 3.3 Sebelum dilaksanakan pemeriksaan hak-hak tersangka dijelaskan. 3.4 Pemeriksaan Tersangka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.



<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRETERIA UNJUK KERJA</b>
4. Melaksanakan gelar perkara	4.1 Gelar Perkara tahap awal dilaksanakan sesuai ketentuan. 4.2 Gelar Perkara tahap Pertengahan dilaksanakan sesuai ketentuan. 4.3 Gelar Perkara Tahap akhir dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. 4.4 Gelar Perkara Khusus dilaksanakan sesuai ketentuan.

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan Melakukan Pemeriksaan Saksi, Tersangka dan Ahli

### 2. Peralatan dan perlengkapan

#### 2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer /laptop

2.1.2 Ruang kerja

2.1.3 Alat informasi dan komunikasi

2.1.4 Buku referensi yang terkait Tindak Pidana Terorisme dan SBM, SBK, serta Standar Biaya Resmi lainnya

2.1.5 Data atau informasi (dokumen) yang terkait dengan Tindak Pidana Terorisme

2.1.6 Alat transportasi

2.1.7 Kamera dan *handycam*

2.1.8 Alat khusus

#### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 ATK (Alat Tulis Kantor)

### 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)

3.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

3.3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

- 3.4 Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP
- 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme
- 3.6 Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri
- 3.7 Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP
- 3.8 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri
- 3.9 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

#### 4. Norma dan Standar

##### 4.1 Norma

4.1.1 Tri Brata

4.1.2 Catur Prasetya

##### 4.2 Standar

4.2.1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana

4.2.2 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana

4.2.3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana

4.2.4 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

4.2.5 Surat Keputusan Kepala Detasemen Khusus 88/Anti Teror Polri Nomor: Skep/18/VII/2011/Densus, tanggal 8 Juli 2011 tentang Pedoman pelaksanaan penyelidikan jaringan terorisme

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan
  - 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi/praktek.
  - 1.3 Penilaian dilakukan ditempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi yang disimulasikan seperti tempat kerja
  
2. Persyaratan Kompetensi
  - 2.1 RSK.PSUS.162.01 Melaksanakan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Terorisme
  - 2.2 RSK.PSUS.163.01 Merencanakan Penyelidikan Tindak Pidana Terorisme
  - 2.3 RSK.PSUS.164.01 Melaksanakan Kegiatan Upaya Paksa
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Peraturan hukum terkait Keamanan Negara dan Separatis
    - 3.1.2 Kriminologi
    - 3.1.3 Teori pembuktian
    - 3.1.4 Kearifan lokal
    - 3.1.5 Memahami Potensi Konflik dan Manajemen Konflik
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengoperasionalkan alat dan alsus penyelidikan Tindak Pidana Terorisme
    - 3.2.2 Mampu menyusun RAB penyelidikan Tindak Pidana Terorisme
    - 3.2.3 Mampu menyusun rencana penyelidikan Tindak Pidana Terorisme
    - 3.2.4 Mengeliminir dan mengantisipasi kemungkinan kegagalan dalam penyelidikan Tindak Pidana Terorisme
    - 3.2.5 Membangun kerjasama tim
    - 3.2.6 Menguasai metode Penyelidikan Tindak Pidana Terorisme

4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Disiplin dan bertanggung jawab
  - 4.2 Cermat / teliti dan bermoral
  - 4.3 Mampu berkomunikasi dengan baik
  - 4.4 Tidak menyalahgunakan wewenang
  
5. Aspek kritis
  - 5.1 Kemampuan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
  - 5.2 Mengerti tentang resiko apabila mengabaikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
  - 5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam melaksanakan penyelidikan Tindak Pidana Terorisme

**KODE UNIT : RSK.PSUS.166.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara**

**DISKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRETERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melaksanakan penyelesaian Berkas Perkara	1.1 Hasil gelar perkara ditindaklanjuti sesuai ketentuan. 1.2 Hasil penyidikan terkait Tindak Pidana Terorisme diverifikasi sesuai ketentuan. 1.3 Rumusan-rumusan delik yang akan dipersangkakan diverifikasi sesuai hasil penyidikan. 1.4 Resume berkas perkara dibuat sesuai dengan mekanisme dan format yang telah ditentukan. 1.5 Isi dan susunan berkas perkara dibuat sesuai ketentuan.
2. Melaksanakan penyerahan berkas perkara	2.1 Penyerahan berkas perkara kepada JPU dilaksanakan sesuai ketentuan. 2.2 Penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada JPU dilaksanakan sesuai ketentuan.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks Vvariabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan kegiatan Melakukan Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara

2 Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer /laptop

2.1.2 Ruang kerja

2.1.3 Alat informasi dan komunikasi

2.1.4 Buku referensi yang terkait Tindak Pidana Terorisme dan

SBM, SBK, serta Standar Biaya Resmi lainnya

- 2.1.5 Data atau informasi (dokumen) yang terkait dengan Tindak Pidana Terorisme
- 2.1.6 Alat transportasi
- 2.1.7 Kamera dan *handycam*
- 2.1.8 Alat khusus
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 ATK (Alat Tulis Kantor)

### 3 Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3.3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
- 3.4 Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP
- 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme
- 3.6 Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri
- 3.7 Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP
- 3.8 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri
- 3.9 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

### 4. Norma dan Standar

- 4.1 Norma
  - 4.1.1 Tri Brata
  - 4.1.2 Catur Prasetya

- 4.2 Standar
  - 4.2.1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana
  - 4.2.2 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana
  - 4.2.3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
  - 4.2.4 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana
  - 4.2.5 Surat Keputusan Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri Nomor: Skep/18/VII/2011/Densus, tanggal 8 Juli 2011 tentang Pedoman pelaksanaan penyelidikan jaringan terorisme

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan
  - 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan dan simulasi/praktek
  - 1.3 Penilaian dilakukan ditempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi yang disimulasikan seperti tempat kerja
- 2. Persyaratan Kompetensi
  - 2.1 RSK.PSUS.162.01 Melaksanakan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Terorisme
  - 2.2 RSK.PSUS.163.01 Merencanakan Penyidikan Tindak Pidana Terorisme
  - 2.3 RSK.PSUS.164.01 Melaksanakan Kegiatan Upaya Paksa
  - 2.4 RSK.PSUS.165.01 Melaksanakan Pemeriksaan Saksi, Tersangka dan Ahli

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Peraturan hukum terkait Keamanan Negara dan Separatis
    - 3.1.2 Kriminologi
    - 3.1.3 Teori pembuktian
    - 3.1.4 Kearifan lokal
    - 3.1.5 Memahami Potensi Konflik dan Manajemen Konflik
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengoperasionalkan alat dan alsus penyelidikan Tindak Pidana Terorisme
    - 3.2.2 Mampu menyusun RAB penyelidikan Tindak Pidana Terorisme
    - 3.2.3 Mampu menyusun rencana penyelidikan Tindak Pidana Terorisme
    - 3.2.4 Mengeliminir dan mengantisipasi kemungkinan kegagalan dalam penyelidikan Tindak Pidana Terorisme
    - 3.2.5 Membangun kerjasama tim
    - 3.2.6 Menguasai metode Penyelidikan Tindak Pidana Terorisme
  
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Disiplin dan bertanggung jawab.
  - 4.2 Cermat / teliti dan bermoral.
  - 4.3 Mampu berkomunikasi dengan baik.
  - 4.4 Tidak menyalahgunakan wewenang.
  
5. Aspek kritis
  - 5.1 Kemampuan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
  - 5.2 Mengerti tentang resiko apabila mengabaikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
  - 5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam melaksanakan penyelidikan Tindak Pidana Terorisme



**KODE UNIT : RSK.PSUS.167.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti**

**DISKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan penyerahan tersangka dan barang bukti.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Merencanakan dan mempersiapkan penyerahan tersangka dan barang bukti	1.1 Rencana penyerahan TSK dan BB dibuatkan. 1.2 Tersangka yang tidak ditahan maka wajib dihadirkan. 1.3 Tersangka dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai ketentuan. 1.4 Barang Bukti disiapkan sesuai dengan ketentuan. 1.5 sarana dan prasarana pendukung penyerahan TSK dan BB disiapkan. 1.6 Administrasi penyerahan tersangka dan barang bukti disiapkan. 1.7 Personel pengawalan sesuai kebutuhan disiapkan.
2. Melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti	2.1 Dasar pelaksanaan penyerahan TSK dan BB dijelaskan. 2.2 Pengawalan dan pengamanan saat penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan. 2.3 Tersangka dan barang bukti diserahkan kepada JPU sesuai ketentuan.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan kegiatan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

2 Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer /laptop

- 2.1.2 Ruang kerja
- 2.1.3 Alat informasi dan komunikasi
- 2.1.4 Buku referensi yang terkait Tindak Pidana Terorisme dan SBM, SBK, serta Standar Biaya Resmi lainnya
- 2.1.5 Data atau informasi (dokumen) yang terkait dengan Tindak Pidana Terorisme
- 2.1.6 Alat transportasi
- 2.1.7 Kamera dan *handycam*
- 2.1.8 Alat khusus
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 ATK (Alat Tulis Kantor)

### 3 Peraturanyang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3.3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
- 3.4 Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP
- 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme
- 3.6 Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri
- 3.7 Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP
- 3.8 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri
- 3.9 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

4. Norma dan Standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Tri Brata
    - 4.1.2 Catur Prasetya
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana
    - 4.2.2 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana
    - 4.2.3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
    - 4.2.4 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana
    - 4.2.5 Surat Keputusan Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri Nomor: Skep/18/VII/2011/Densus, tanggal 8 Juli 2011 tentang Pedoman pelaksanaan penyelidikan jaringan terorisme

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan
  - 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan dan simulasi/praktek
  - 1.3 Penilaian dilakukan ditempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi yang disimulasikan seperti tempat kerja
2. Persyaratan Kompetensi
  - 2.1 RSK.PSUS.162.01 Melaksanakan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Terorisme

- 2.2 RSK.PSUS.163.01 Merencanakan Penyidikan Tindak Pidana Terorisme
- 2.3 RSK.PSUS.164.01 Melaksanakan Kegiatan Upaya Paksa
- 2.4 RSK.PSUS.165.01 Melaksanakan Pemeriksaan Saksi, Tersangka dan Ahli
- 2.5 RSK.PSUS.166.01 Melaksanakan Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan hukum terkait Keamanan Negara dan Separatis
- 3.1.2 Kriminologi
- 3.1.3 Teori pembuktian
- 3.1.4 Kearifan lokal
- 3.1.5 Memahami Potensi Konflik dan Manajemen Konflik

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasionalkan alat dan alsus penyelidikan Tindak Pidana Terorisme
- 3.2.2 Mampu menyusun RAB penyelidikan Tindak Pidana Terorisme
- 3.2.3 Mampu menyusun rencana penyelidikan Tindak Pidana Terorisme
- 3.2.4 Mengeliminir dan mengantisipasi kemungkinan kegagalan dalam penyelidikan Tindak Pidana Terorisme
- 3.2.5 Membangun kerjasama tim
- 3.2.6 Menguasai metode Penyelidikan Tindak Pidana Terorisme

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dan bertanggung jawab
- 4.2 Cermat / teliti dan bermoral
- 4.3 Mampu berkomunikasi dengan baik
- 4.5 Tidak menyalahgunakan wewenang

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- 5.2 Mengerti tentang resiko apabila mengabaikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

### 5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam melaksanakan penyelidikan Tindak Pidana Terorisme

- KODE UNIT** : **RSK.PSUS.168.01**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Terorisme**
- DISKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan penghentian penyidikan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Merencanakan dan mempersiapkan penghentian penyidikan	<p>1.1 Persiapan penghentian penyidikan kasus Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan sesuai ketentuan.</p> <p>1.2 Administrasi penghentian penyidikan disiapkan sesuai ketentuan.</p>
2. Melaksanakan penghentian penyidikan	<p>4.1 Dasar penghentian penyidikan terkait penanganan kasus Tindak Pidana Terorisme dijelaskan.</p> <p>4.2 Administrasi penghentian penyidikan dibuat sesuai format yang telah ditentukan.</p> <p>4.3 Administrasi penghentian penyidikan didistribusikan sesuai ketentuan.</p> <p>4.4 Tindak lanjut keputusan penghentian penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.</p>

### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel  
Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan kegiatan penghentian penyidikan sesuai ketentuan
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.2 Komputer /laptop
    - 2.1.3 Ruang kerja
    - 2.1.4 Alat informasi dan komunikasi

- 2.1.5 Buku referensi yang terkait Tindak Pidana Terorisme dan SBM, SBK, serta Standar Biaya Resmi lainnya
- 2.1.6 Data atau informasi (dokumen) yang terkait dengan Tindak Pidana Terorisme
- 2.1.7 Alat transportasi
- 2.1.8 Kamera dan *handycam*
- 2.1.9 Alat khusus
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 ATK (Alat Tulis Kantor)

### 3 Peraturanyang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3.3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
- 3.4 Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP
- 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme
- 3.6 Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri
- 3.7 Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP
- 3.8 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri
- 3.9 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

### 4. Norma dan Standar

- 4.1 Norma
  - 4.1.1 Tri Brata
  - 4.1.2 Catur Prasetya

- 4.2 Standar
  - 4.2.1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana
  - 4.2.2 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana
  - 4.2.3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
  - 4.2.4 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana
  - 4.2.5 Surat Keputusan Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri Nomor: Skep/18/VII/2011/Densus, tanggal 8 Juli 2011 tentang Pedoman pelaksanaan penyelidikan jaringan terorisme

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan
  - 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan dan simulasi/praktek
  - 1.3 Penilaian dilakukan ditempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi yang disimulasikan seperti tempat kerja
  
2. Persyaratan Kompetensi
  - 2.1 RSK.PSUS.162.01 Melaksanakan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Terorisme
  - 2.2 RSK.PSUS.163.01 Merencanakan Penyidikan Tindak Pidana Terorisme
  - 2.3 RSK.PSUS.164.01 Melaksanakan Kegiatan Upaya Paksa
  - 2.4 RSK.PSUS.165.01 Melaksanakan Pemeriksaan Saksi, Tersangka dan Ahli



- 2.5 RSK.PSUS.166.01 Melaksanakan Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara
  - 2.6 RSK.PSUS.167.01 Melaksanakan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
- 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Peraturan hukum terkait Keamanan Negara dan Separatis
    - 3.1.2 Kriminologi
    - 3.1.3 Teori pembuktian
    - 3.1.4 Kearifan lokal
    - 3.1.5 Memahami Potensi Konflik dan Manajemen Konflik
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengoperasionalkan alat dan alsus penyelidikan Tindak Pidana Terorisme
    - 3.2.2 Mampu menyusun RAB penyelidikan Tindak Pidana Terorisme
    - 3.2.3 Mampu menyusun rencana penyelidikan Tindak Pidana Terorisme
    - 3.2.4 Mengeliminir dan mengantisipasi kemungkinan kegagalan dalam penyelidikan Tindak Pidana Terorisme
    - 3.2.5 Membangun kerjasama tim
    - 3.2.6 Menguasai metode Penyelidikan Tindak Pidana Terorisme
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dan bertanggung jawab
  - 4.2 Cermat / teliti dan bermoral
  - 4.3 Mampu berkomunikasi dengan baik
  - 4.4 Tidak menyalahgunakan wewenang
5. Aspek kritis
- 5.1 Kemampuan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
  - 5.2 Mengerti tentang resiko apabila mengabaikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
  - 5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam melaksanakan penyelidikan Tindak Pidana Terorisme